



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 429 TAHUN 2018

WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dishub adalah dinas yang merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perhubungan di Kota Cimahi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dishub.
8. Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD PKB adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dishub.
10. Kepala UPTD adalah Kepala pada UPTD PKB.
11. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD PKB.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai adalah Pegawai ASN.

15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
16. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
17. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural.
18. Standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
19. Uraian Tugas adalah paparan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD PKB.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dishub.

BAB IV KLASIFIKASI

Pasal 4

UPTD PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki klasifikasi UPTD Kota Kelas A.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) UPTD PKB dipimpin oleh seorang Kepala;
- (2) Susunan Organisasi UPTD PKB, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Kepala UPTD PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Pejabat dan Pegawai UPTD PKB diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diangkat sesuai dengan Standar Kompetensi bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PKB merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PKB merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan Pengawas.

BAB VII
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 8

- (1) UPTD PKB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dishub dalam bidang PKB.
- (2) UPTD PKB mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kegiatan teknis dan administrasi di bidang PKB;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang PKB;
 - c. pendataan dan penelitian fasilitas/alat PKB;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; dan
 - e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD PKB mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang PKB.
- (2) Kepala UPTD PKB menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan kegiatan urusan PKB;
 - b. pelaksanaan urusan PKB, tata usaha, pengelolaan, pemeliharaan serta pengadaan asset daerah yang sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan pembagian tugas, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan urusan PKB; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PKB mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan UPTD PKB;
 - b. menyusun bahan laporan sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - c. merencanakan dan mengendalikan kegiatan PKB di bawah koordinasi dan kendali Dishub;
 - d. menyusun rencana kebutuhan UPTD PKB sebagai usulan kepada kepala dinas;
 - e. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tingkat kewenangannya di bidang teknis PKB serta bidang administrasi sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
 - f. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan PKB;
 - g. melakukan verifikasi harian atas penerimaan Retribusi PKB;
 - h. melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran APBD pada Dishub;
 - i. melaksanakan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup UPTD PKB;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PKB mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga lingkup UPTD PKB.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PKB menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan urusan ketatausahaan UPTD PKB;

- b. pelaksanaan kegiatan urusan ketatausahaan UPTD PKB;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas dan mengontrol kegiatan urusan ketatausahaan UPTD PKB; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PKB mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
- a. menyusun bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD PKB;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan kehumasan UPTD PKB;
 - c. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian lingkup UPTD PKB;
 - e. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas yang berlaku;
 - f. menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD PKB agar efektif dan efisien;
 - g. membantu Kepala UPTD PKB menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - h. menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup UPTD PKB sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - k. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada di lingkungan UPTD PKB.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan:
 - a. sifat;
 - b. jenis;
 - c. kebutuhan; dan
 - d. beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB X PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan UPTD PKB berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

UPTD PKB yang telah ada dan dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diisinye Jabatan pada UPTD PKB berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Pengisian jabatan pada UPTD PKB dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.


Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 30 Oktober 2018
WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 30 Oktober 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 429

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 41 Tahun 2018
TANGGAL : 30 Oktober 2018
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

MARIA FITRIANA